

**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan
Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan**

(Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)



SKRIPSI

**Digunakan Untuk Menyusun Skripsi S-1 pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:
IQBAL HUTAGALUNG
21071010229**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan
Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan**

(Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)



SKRIPSI

**Digunakan Untuk Menyusun Skripsi S-1 pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:
IQBAL HUTAGALUNG
21071010229**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan
Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan
(Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)**

Penelitian Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Hari Rabu, tanggal 10 September 2025

Penyusun,

Iqbal Hutagalung
21071010229

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP.19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan
Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan
(Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)**

Penyusun

Iqbal Hutaagalung
NPM. 21071010229

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada
KAMIS, 20 NOVEMBER 2026,

Pembimbing



Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


Dewan Pengaji,



Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan
Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan
(Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)

Penyusun

Iqbal Hutagalung
NPM. 21071010229

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada
KAMIS, 20 NOVEMBER 2024

Pembimbing,

Walusso, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Dewan Pengaji,

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP.19900112 202012 2 003

Walusso, S.H., M.H.
NIP. 19680902,199203 1 001

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Hutagalung
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Juli 2003
NPM : 21071010229
Bidang/ Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Wonorejo 3/38A, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN** (Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 10 September 2025



Iqbal Hutagalung
NPM. 21071010229

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangah di bawah ini:

Nama : Iqbal Hutagalung
NPM : 21071010229
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah yang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Iqbal Hutagalung
NPM. 21071010229

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, nikmat iman, karunia, serta sehat lahir dan batin yang diberikan. Atas izin Allah SWT dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Penggugat Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kita semua kelak memperoleh syafa’at beliau di hari akhir.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai sedikit hambatan dan kesulitan. Namun berkat pertolongan Allah SWT, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat dilalui, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsinya. Begitu banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang turut serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak dan berdoa agar semuanya senantiasa mendapat keberkahan dan kemudahan dalam hidupnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Waluyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan memberikan banyak kontribusi atas masukan arahan dari penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dan memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman atas pendidikan penulis selama masa kuliah.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan kepada penulis terkait pengurusan administrasi.
9. Keluarga penulis khususnya kepada Ayah, Ibu, dan Nenek serta saudara penulis lainnya yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam

memberikan dukungan serta doa dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi, meraih gelar sarjana, dan meraih cita-cita penulis.


10. Anggela Maulita Abiba, Terimakasih atas waktu, perhatian, motivasi, dan bimbingan selama ini. Dukungan serta diskusi-diskusi kami sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Alfa Rizky Voth, Terimakasih atas waktu serta dukungan kepada penulis sehingga membantu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 UPN “Veteran” Jawa Timur yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaiannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
14. Terimakasih yang sangat mendalam kepada diri sendiri. Sosok yang selalu berjuang dibalik tantangan dan keraguan dalam setiap proses yang telah dilalui, penulis sadar dan telah belajar bahwa setiap usaha harus selalu dihargai, mempercayai proses bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya melainkan awal dari pembelajaran yang sangat berharga dalam mencapai sebuah impian dan harapan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis dalam memahami permasalahan yang dibahas. Meskipun demikian, penulis telah berupaya secara maksimal untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun agar dapat

memperbaiki penulisan skripsi penulis serta dapat menjadikan evaluasi untuk penulis dalam melanjutkan penulisan skripsi penulis. Harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi sumbangsih kecil dalam ranah keilmuan dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadikan berkah bagi kita semua.

Surabaya, 7 September 2025

Penulis



Iqbal Hutagalung

Npm: 21071010229

INTISARI

Nama : Iqbal Hutagalung
NPM : 21071010229
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Juli 2003
Program Studi : Hukum

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK
GUGATAN PENGGUGAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 56/PDT.G/2024/PN. JBG)**

ABSTRAK: Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri sebagai penggugat ke pengadilan untuk menggugat suami harus didukung oleh dalil dan pembuktian yang kuat agar dapat diterima oleh majelis hakim. Seperti halnya penolakan gugatan perceraian oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jbg di mana majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dikarenakan alat bukti yang diajukan penggugat tidak cukup kuat dan penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Untuk mengkaji lebih lanjut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian penggugat; Kedua, apa akibat hukum yang timbul bagi penggugat setelah gugatan perceraian ditolak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan analitis, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan perceraian dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jbg terjadi karena alat bukti penggugat tidak cukup kuat dan tidak berhasil meyakinkan majelis hakim atas dalil gugatannya. Hakim lebih menekankan penilaian pada aspek formil pembuktian, khususnya keterangan saksi yang dinilai tidak relevan untuk membuktikan dalil perceraian. Adapun akibat hukum dari penolakan tersebut adalah pertama, status perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap sah dan diakui oleh negara; kedua, hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap melekat dan harus dijalankan; dan ketiga, terbukanya peluang bagi penggugat untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut, baik melalui banding maupun dengan mengajukan gugatan ulang. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa sebaiknya hakim menilai dari aspek formil, tetapi juga memperhatikan substansi keharmonisan rumah tangga dalam memutus perkara perceraian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penolakan Gugatan Perceraian, Akibat Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	17
1.7 Tinjauan Pustaka	19
1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	19
1.7.1.1 Definisi Perkawinan	19
1.7.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	20
1.7.1.3 Berakhirnya Suatu Perkawinan	21
1.7.2 Tinjauan Umum Perceraian	22

1.7.2.1 Definisi Perceraian dan Macamnya	22
1.7.2.2 Dasar Hukum Perceraian	27
1.7.2.3 Alasan-alasan Perceraian.....	27
1.7.2.4 Akibat Setelah Perceraian.....	30
1.7.3 Tinjauan Umum Gugatan	32
1.7.3.1 Definisi Gugatan.....	32
1.7.3.2 Unsur Dalam Gugatan	35
1.7.3.3 Pengajuan Gugatan Perceraian Pada Pengadilan Negeri...	38
1.7.3.4 Alat Bukti Sah Dalam Gugatan Perceraian	43
1.7.4 Tinjauan Umum Putusan	49
1.7.4.1 Definisi Putusan.....	49
1.7.4.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan	52
1.7.5 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian	58
1.7.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	58
1.7.5.2 Aspek Pertimbangan Hakim.....	60
1.7.5.3 Interpretasi Hakim	62
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN	65
2.1 Dasar Dari Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Penggugat Pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg.....	65
2.2 Analisis Dari Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan.....	73
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	88
3.1 Upaya Hukum Yang Tersedia Bagi Penggugat Akibat Penolakan Gugatan Perceraian Oleh Majelis Hakim Pada Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg.....	88
3.2 Akibat Hukum Atas Penolakan Gugatan Perceraian Oleh Majelis Hakim Pada Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN. Jbg	97
3.3 Analisis dari Akibat Hukum Penolakan Gugatan Perceraian Oleh Majelis Hakim Pada Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN.Jbg	102
BAB IV PENUTUP	109

4.1	Kesimpulan	109
4.2	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....		112
DAFTAR LAMPIRAN		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	9
-----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	122
Lampiran 2 : Transkrip Nilai.....	123
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Proposal Skripsi	124
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	125
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi.....	126
Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi	128
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	129
Lampiran 8 : Bukti KRS terbaru	130
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	131
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi.....	132
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	133
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	135
Lampiran 13 : Letter of Acceptance (Loa) Artikel Jurnal.....	136
Lampiran 14 : Sertifikat Library Class	137
Lampiran 15 : Lembar Revisi Skripsi	138